



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN BAGOR

DESA GIRIREJO

Jalan Abdul Kharim

Kode Pos 64461

KEPUTUSAN KEPALA DESA GIRIREJO
NOMOR : 188/001/K/411.509.02/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DESA GIRIREJO
KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2023


KEPALA DESA GIRIREJO

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan yang sistematis, terpadu, terarah dan menyeluruh.
- b. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk, perlu dilakukan koordinasi, sinergi dan penguatan kelembagaan dari Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Girirejo tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten / Kota;
4. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Daeah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaga Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 02);
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Dan Desa / Desa Di Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Pembentukan Tim Penangulangan Kemiskinan di Desa Girirejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk
- KESATU : Menetapkan Tim Penanggulangan Kemiskinan di Desa Girirejo Kecamatan Bagor dengan susunan dan keanggotaan Tim Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Susunan dan Keanggotaan Tim Penanggulangan Kemiskinan di Desa Girirejo Kecamatan Bagor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun dan melakukan profil TPK Desa;
 - b. Menunjuk dan melakukan pendampingan Tingkat Desa, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT);
 - c. Mengelola dan memutakhirkan Data dan Profil Desa;
 - d. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. Menyampaikan laporan kepada Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan.
- KETIGA : Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan di Desa Girirejo berfungsi sebagai koordinator penanggulangan kemiskinan tingkat lingkungan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Nganjuk di Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa Girirejo Kecamatan Bagor
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Girirejo
pada tanggal : 28 Februari 2023
KEPALA DESA GIRIREJO

BKO SUMARYONO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
 Nomor : 188/001/K/411.509.02/2023
 Tentang : Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa Girirejo
 Kecamatan Bagor

DAFTAR SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
 DESA GIRIREJO KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK

No.	Jabatan	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Penanggung Jawab	EKO SUMARYONO	Kepala Desa
2.	Ketua	MOCH. IRFAN SULISTIANTO, S.H	Sekretaris Desa
3.	Sekretaris	TEGUH SANTOSO	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
4.	Kelompok Kerja Data dan Pengaduan a. Ketua b. Anggota	IMAM NURKHOZIN	a. Kasun I Dusun Pandean, Teleng, Pesukidul
		BAMBANG IRIANTO, S.Sos	b. Ketua RW Dusun Teleng
		ASNGARI	c. Ketua RW Dusun Pilangbango
		SUPARDI	d. Ketua RW Dusun Pandean
		NUR TOHIRIN	e. Ketua RW Dusun Pesukidul
5.	Kelompok Kerja Kemitraan dan Pendampingan a. Ketua b. Anggota	BUDI KURNIAWAN	a. Kasun II Dusun Pilangbango
		Dra. ENDAH TISNOWATI	b. Ketua PKK
		DESKI ANGRAINI	c. Karang Taruna

Ditetapkan di : Girirejo
 pada tanggal : 28 Februari 2023

KEPALA DESA GIRIREJO



EKO SUMARYONO